



**KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS BUDI LUHUR**

**Nomor : K/UBL/FIS/000/065/12/18**

**TENTANG  
PERSYARATAN SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH (SKPI)  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP)  
UNIVERSITAS BUDI LUHUR**

**DEKAN FISIP UNIVERSITAS BUDI LUHUR.**

- Menimbang** : 1) Bahwa perlu diberikan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) bagi mahasiswa FISIP Universitas Budi Luhur yang telah memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan kewajiban studinya;  
2) Bahwa dalam hubungan tersebut perlu ditetapkan persyaratan untuk mahasiswa yang berhak untuk dibuatkan SKPI sebagai pendamping ijazah;
- Mengingat** : 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
6) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
7) Akta Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti;  
8) Statuta Universitas Budi Luhur;
- Memperhatikan** : 1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;  
2) Keputusan Rektor Universitas Budi Luhur Nomor : K/UBL/REK/000/045/09/17 tentang Perubahan Ketentuan Beban dan Masa Studi, serta Status Kemahasiswaan di Universitas Budi Luhur;  
3) Keputusan Rektor Universitas Budi Luhur No: K/UBL/REK/000/044/09/17 Tentang Perubahan Pencetakan Surat Keterangan Pendamping Ijazah Bagi Mahasiswa Yang Telah Menyelesaikan Kewajiban Studinya.

**MEMUTUSKAN :**

- MENETAPKAN :**  
**Pertama** : Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) mempunyai syarat sebagai berikut:  
a. Sertifikat pengalaman Penelitian, (1 Sertifikat).  
b. Sertifikat pengalaman PKM (1 sertifikat)  
c. Sertifikat Seminar Internal Fakultas/Prodi (13 sertifikat)  
d. Sertifikat Seminar Eksternal Lintas Fakultas/Universitas (5 Sertifikat)  
e. Sertifikat Penghargaan Akademik (1 sertifikat, Tidak Wajib).  
f. Sertifikat Penghargaan Non Akademik (1 Sertifikat, Tidak Wajib).  
g. Sertifikat Seminar Kebudiluhuran (1 Sertifikat).  
h. Sertifikat Pengalaman Berorganisasi (1 Sertifikat).
- Kedua** : Mahasiswa Wajib Mencetak Sertifikat Masing-masing.  
**Ketiga** : SKPI ditujukan sebagai syarat wajib mengambil Tugas Akhir/Skripsi;



- Keempat : Mahasiswa menunjukkan sertifikat yang sudah dicetak kepada Dosen PA.  
Kelima : Dosen Penasehat Akademik (PA) Berhak Menyetujui/Tidak Menyetujui Syarat Sertifikat Melalui Web Dosen.  
Keenam : Surat keputusan ini mulai berlaku untuk mahasiswa angkatan 2016 dan sesudahnya Program Studi Hubungan Internasional dan Program Studi Kriminologi.  
Ketujuh : Sosialisasi awal serta pengumuman lebih lanjut akan disampaikan melalui dosen PA dan web student serta web FISIP  
Kedelapan : Keputusan ini dinyatakan mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 11 Desember 2018

**DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**Fahlesa Munabari, Ph.D.**